

PERSPEKTIF PEREMPUAN BUGIS DALAM TRADISI *DUI MENRE* PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI LABUHAN TERATA SUMBAWA BESAR

Rani Anggraeni¹, I Dewa Made Satya Parama², Khalifatul Syuhada³

^{1,2,3}Program Studi Sosiologi Universitas Mataram
Email : raniangra61@gmail.com

Abstract

This study examines in depth the perspectives of Bugis women on the tradition of dui menre or uang panai in traditional Bugis marriages in Labuhan Terata Hamlet, Sumbawa Regency. The tradition of dui menre is the giving of money from the male party to the female party as a form of appreciation and to finance the wedding party. This practice has strong symbolic meaning, namely as a form of honor, prestige, and confirmation of the family's social status. However, on the other hand, this tradition also has social and gender consequences, where women are often positioned as objects of economic value and are rarely involved in the decision-making process. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach to understand the meaning and experiences of Bugis women in carrying out this tradition. Data were collected through field observations, in-depth interviews with Bugis women, traditional leaders, and families, as well as documentation. Data analysis was conducted using Miles and Huberman's interactive model through the stages of reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that some Bugis women view dui menre as a symbol of respect and family pride, while others see it as a form of inequality that reinforces male dominance in the patriarchal system. From the perspective of Kate Millett's feminism (Sexual Politics), this tradition reflects power relations that place women in a subordinate position. Therefore, it is necessary to reinterpret the dui menre tradition in order to preserve Bugis cultural values while aligning them with the principle of gender equality in modern society.

Keywords: Dui Menre, Gender, Patriarchy, Bugis Women, Marriage Traditions

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara mendalam perspektif perempuan Bugis terhadap tradisi *dui menre* atau uang panai dalam pernikahan adat Bugis di Dusun Labuhan Terata, Kabupaten Sumbawa. Tradisi *dui menre* merupakan pemberian uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghargaan dan pembiayaan pesta pernikahan. Praktik ini memiliki makna simbolik yang kuat, yaitu sebagai wujud kehormatan, gengsi, dan penegasan status sosial keluarga. Namun, di sisi lain, tradisi ini juga menimbulkan konsekuensi sosial dan gender, di mana perempuan sering kali diposisikan sebagai objek bernilai ekonomi dan jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami makna dan pengalaman perempuan Bugis dalam menjalani tradisi tersebut. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan perempuan Bugis, tokoh adat, dan keluarga, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian perempuan Bugis menilai *dui menre* sebagai simbol penghormatan dan kebanggaan keluarga, sementara sebagian lainnya memandangnya sebagai bentuk ketimpangan yang menegaskan dominasi laki-laki

dalam sistem patriarki. Tradisi ini, dari perspektif feminisme Kate Millett (*Sexual Politics*), mencerminkan relasi kuasa yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi tradisi *dui menre* agar tetap menjaga nilai budaya Bugis, tetapi selaras dengan prinsip kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat modern.
Kata Kunci: *Dui menre*, perempuan Bugis, patriarki, kesetaraan gender, tradisi pernikahan

Pendahuluan

Tradisi secara umum diartikan sebagai kebiasaan yang telah berlangsung lama dan terus menerus, menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dalam satu negara, budaya waktu dan agama yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi adalah adat yang diwariskan dari nenek moyang dan masih dijalankan oleh masyarakat, serta pandangan bahwa cara acara yang ada adalah yang terbaik dan benar. Tradisi dianggap sebagai sesuatu yang telah lama diproses, disepakati sebagai sesuatu yang paling benar dan sebagai sesuatu yang kekal. Tradisi dianggap sebagai sesuatu yang tidak akan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat dan zamannya (Sudirana & Wayan, 2019). Tradisi mencakup aspek budaya, adat istiadat, nilai-nilai, dan kepercayaan yang dianggap penting dan dijalankan oleh komunitas tertentu. tradisi seringkali berfungsi sebagai penunjuk identitas dan keterikatan sosial dalam masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai ras, suku, dan bahasa yang berbeda. Pernikahan di berbagai daerah memiliki ritual yang berbeda dalam masyarakat di berbagai tempat. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik dan adat istiadat unik yang telah diwariskan secara turun temurun selama puluhan bahkan ratusan tahun. Berbagai keanekaragaman ini digunakan secara berbeda dalam proses atau tindakan upacara adat diberbagai daerah, seperti adat pernikahan Suku Sasak Lombok yaitu *nyongkolan*. *Nyongkolan* merupakan tradisi asli dari masyarakat Suku Sasak Lombok, dimana pasangan pengantin baru diarak beramai-ramai bagaikan raja dan ratu menuju tempat tinggal pengantin perempuan. Arak-arakan ini senantiasa diramaikan dengan beragam tetabuhan, kecimol dan alat musik tradisional dan kesenian khas Suku Sasak (Hermawati & Anggraini, 2020). Selain tradisi *nyongkolan* Suku Sasak ada juga tradisi *dui menre* dari Suku Bugis yang masih bertahan sampai saat ini Tradisi *dui menre* merupakan salah satu tradisi unik yang dimiliki suku Bugis yang sampai hari ini masih dilestarikan oleh masyarakat suku Bugis. *Dui menre* memiliki nilai-nilai yang sangat penting bagi masyarakat Bugis yang sulit terpisahkan dengan filosofi masyarakat karena tradisi ini sangat erat kaitannya dengan budaya *siri'*. Budaya *siri'* sendiri

dapat diartikan sebagai rasa malu, penghinaan, aib, penghormatan, harga diri, kemuliaan, dan status sosial, budaya siri' dianggap sebagai logika mendalam dan elemen mendasar dalam pandangan masyarakat Bugis (Fitriani & Siscawati, 2021).

Menurut (Andriani & Iba, 2019) tradisi *dui menre* ini merupakan salah satu budaya suku Bugis yang dijunjung tinggi dan telah tertanam sejak dulu pada masyarakat Bugis, dimana tradisi *Dui menre* merupakan tradisi pemberian atau menyerahkan sejumlah uang dari pihak pengantin laki-laki ke pihak pengantin perempuan yang akan digunakan untuk keperluan pesta pernikahan atau belanja pernikahan pada saat *Mappettu ada*. *Mappettu ada* merupakan acara yang sangat penting, dimana pihak keluarga mempelai wanita mengumumkan jumlah *dui menre* untuk pernikahan yang akan dilangsungkan. *Dui menre* atau uang *panai* tidak dihitung sebagai mahar pernikahan melainkan sebagai uang adat yang hampir dikatakan wajib hukumnya. Adapun jumlah tertentu atas dasar kesepakatan dua belah pihak (Mahyudin, 2020). *Dui menre* memiliki kedudukan penting dalam pernikahan suku Bugis, dimana *dui menre* sendiri sudah menjadi syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Amri, 2020) yang mengatakan bahwa *dui menre* dalam perkawinan adat Bugis Bone telah menjadi syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki dan menjadi penentu bagi berlangsung dan tidaknya suatu perkawinan. Suatu pernikahan tidak akan terjadi apabila *dui menre* tidak diberikan. *Dui menre* dipergunakan sebagai biaya perayaan pernikahan bagi pengantin baru. Jadi, segala keperluan dan kebutuhan resepsi pada dasarnya menggunakan *dui menre* dari pemberian calon mempelai laki-laki.

Ritus *dui menre* menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, dimana mereka tidak dapat berbicara untuk diri sendiri. Namun posisi ini juga memberi kesempatan kepada perempuan untuk berpindah posisi mereka dengan bertindak sebagai analis dan akan memunculkan budaya baru yang dapat mengubah ketidakadilan tradisi *dui menre* dalam perkawinan adat Bugis (Rahman, 2020). Dalam ritual ini perempuan Bugis biasanya tidak memiliki suara dalam keputusan yang berkaitan dengan dirinya. Namun, mereka juga menjadi bagian penting dalam pelestarian budaya dan tradisi *dui menre*. Di dalam tradisi ini perempuan Bugis dianggap mampu meningkatkan status sosial dan kehormatan keluarga melalui tradisi *dui menre*, dimana martabat perempuan Bugis berfungsi sebagai suatu benda ekonomi yang bisa ditawarkan.

Tradisi pernikahan suku Bugis melibatkan serangkaian tahapan yang panjang, termasuk pencarian kesepakatan mengenai *dui menre*, dan meskipun demikian, proses ini tetap

dilaksanakan oleh masyarakat Bugis. Salah satu tahap yang rumit adalah penentuan *duit menre*, yang dianggap sangat penting untuk kelancaran pernikahan, karena jumlah nominal *duit menre* biasanya lebih besar dibandingkan mahar.

Seiring dengan berjalannya waktu tradisi *duit menre* mengalami dinamika dan mulai muncul berbagai permasalahan dan kendala dalam tradisi *duit menre* dimana salah satu permasalahan yang kerap terjadi yaitu silariang (kawin lari). Tradisi *duit menre* ini memberikan efek cukup rumit kepada pasangan laki-laki dan perempuan yang ingin menikah sehingga terjadi *silariang* (kawin lari) dan mengakibatkan dendam keluarga yang cara penyelesaiannya yang biasanya melalui *Mappadeceng*. Di kalangan masyarakat Bugis, praktik kawin lari atau *silariang* dianggap tidak diterima. Kawin lari biasanya terjadi karena berbagai alasan, salah satunya adalah tingginya mahar atau biaya pernikahan yang ditentukan oleh keluarga perempuan. Jika terjadi kawin lari, keluarga si gadis akan mengejar pasangan tersebut. Kerabat gadis yang mengejar disebut *Tomasiri*, dan jika mereka berhasil menemukan pasangan itu, kemungkinan besar pria tersebut akan dibunuh. Konflik ini bisa berlanjut dari generasi ke generasi, karena *siri* merupakan hal yang tabu dan melanggar dapat berakibat fatal (Irwanzah, 20218). Setelah menjalani kawin lari, perempuan sering kali menghadapi berbagai bentuk marginalisasi dalam masyarakat yang masih menganut tradisi ini. Tidak hanya dari aspek sosial, tetapi juga ekonomi dan psikologis (Hemawan, Kusuma, & Parama, 2025). Sebagai salah satu fenomena adat yang ada di Indonesia, hal ini kerap kali terjadi dalam tradisi *duit menre* termasuk di dalam masyarakat Bugis di Dusun Labuhan Terata.

Dusun Labuhan Terata berada di Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Lape, Desa Labuhan Kuris. Labuhan Terata berada di pesisir dan mayoritas masyarakatnya memanfaatkan perairan Labuhan Terata sebagai lahan untuk mencari rezeki seperti budidaya rumput laut dan penangkapan ikan untuk menyokong kehidupan mereka sehari-hari. Dusun Labuhan Terata merupakan salah satu perkampungan yang dimana masyarakatnya lebih banyak bersuku Bugis sehingga masih menjalankan tradisi *duit menre* sebagai salah satu tradisi untuk pernikahannya yang sampai saat ini masih melestarikan budaya dan tradisi suku Bugis, termasuk tradisi *duit menre* ini sendiri. Dalam penelitian ini memilih perempuan Bugis sebagai subjek penelitian karena ingin mengetahui bagaimana perspektif mereka terkait tradisi ini, karena dalam tradisi *duit menre*, gadis Bugis seringkali mengalami sejumlah kerugian yang membuat mereka tidak berdaya dan tidak dapat bersuara untuk diri mereka sendiri. Gadis Bugis merasa terjebak dalam posisi yang tidak menguntungkan, dimana nilai mereka dinilai berdasarkan jumlah *duit menre*,

bukan karakter atau kualitas individu. Tekanan sosial untuk memenuhi ekspektasi tradisi ini juga dapat menambahkan beban emosional, menciptakan stress yang berkepanjangan. Di samping itu, tingginya *duit menre* seringkali membatasi pilihan perempuan dalam memilih pasangan, karena faktor finansial menjadi pertimbangan utama.

Meskipun tradisi *duit menre* ini memiliki makna budaya, dampaknya merugikan perempuan dengan mengurangi otonomi dan mengesampingkan hak-hak mereka dalam menentukan jalan hidup. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang bagaimana “Peran Perempuan Dalam Tradisi *Duit menre* Pernikahan Adat Bugis Di Labuhan Terata”. Penelitian mengenai tradisi *Duit menre* telah menjadi perhatian peneliti karena praktik ini tidak hanya mencerminkan warisan budaya masyarakat Bugis, tetapi juga menunjukkan dinamika sosial dan gender yang kompleks. *Duit menre* merupakan tradisi pemberian sejumlah uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum pernikahan, yang digunakan untuk keperluan pesta atau belanja pernikahan. Dalam masyarakat Bugis, tradisi ini berakar pada nilai budaya *siri'*, yaitu harga diri, kehormatan, dan martabat keluarga. Namun, di balik makna simboliknya, tradisi ini sering menimbulkan ketimpangan gender dan tekanan sosial, terutama bagi perempuan.

Penelitian terdahulu banyak membahas *Duit menre* dari berbagai perspektif. Menurut Kamur dan Sudarwin (2023) menyoroti kedudukan *Duit menre* sebagai syarat wajib dalam pernikahan adat Bugis di Kolaka. Tradisi ini dianggap sebagai penentu sah atau tidaknya pernikahan, di mana jumlahnya tidak selalu besar, tetapi kedudukannya tetap wajib secara adat. Sementara itu, Ekawati (2019) mengkaji *Duit menre* dari perspektif hukum Islam di Kabupaten Wajo dan menyimpulkan bahwa praktik ini tergolong mubah atau diperbolehkan karena merupakan bagian dari adat, bukan syarat syariat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Duit menre* bukan hanya fenomena budaya, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan sosial. Halimah (2019) Menyoroti makna *Duit menre* di Kota Karang yang telah bergeser menjadi simbol status sosial dan gengsi keluarga. Pemberian ini tidak lagi sekadar bentuk penghormatan, melainkan juga cerminan prestise yang berkaitan dengan status ekonomi, pendidikan, dan keturunan. Juhansar dkk (2021) menambahkan bahwa dalam praktiknya terjadi kompromi dan konflik antara agama dan budaya, di mana masyarakat Bugis berusaha menyeimbangkan nilai-nilai adat dengan ajaran Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa *Duit menre* tidak hanya menjadi ritual sosial, tetapi juga arena negosiasi nilai antara modernitas dan tradisi. Selain itu, Amalia (2022) melalui penelitian tentang posisi perempuan dalam adat

pernikahan Sumba, Osing, dan Sasak menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam adat pernikahan bukan hanya terjadi di Bugis. Di berbagai daerah, perempuan sering kali menjadi objek simbolik yang merepresentasikan kehormatan keluarga, sementara keputusan dan kontrol sosial tetap berada di tangan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa relasi patriarki merupakan pola yang umum dalam sistem budaya tradisional di Indonesia. Penelitian Birata et al. (2024) berjudul “*Etos Kerja Perempuan Bugis Selayar dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga*” bertujuan mengidentifikasi etos kerja dan menganalisis tindakan sosial perempuan Bugis pesisir dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan Bugis Selayar di Desa Labuhan Kertasari memiliki etos kerja tinggi, mandiri, dan termotivasi oleh nilai budaya. Mereka mampu mengatur waktu dengan baik dalam pekerjaan seperti pembudidayaan rumput laut dan pertanian, sehingga mencapai kemandirian finansial dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, tindakan sosial mereka juga memperlihatkan peran penting perempuan dalam sektor ekonomi desa serta kemampuan menjaga keseimbangan antara tanggung jawab domestik dan pekerjaan produktif.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada peran dan perspektif perempuan Bugis dalam tradisi *dui menre*, dengan menyoroti posisi perempuan yang sering kali berada dalam situasi subordinat. Penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana perempuan Bugis memaknai tradisi *Dui menre* yang, meskipun dimaksudkan sebagai simbol penghormatan, justru dapat menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang berdaya karena tidak memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan adat yang menyangkut diri mereka sendiri.

Untuk memahami posisi perempuan dalam tradisi Dui Menre, penelitian ini menggunakan teori feminis dengan rujukan pada pemikiran Kate Millett melalui konsep *Sexual Politics*. Millett menjelaskan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga politis karena didasarkan pada struktur kekuasaan patriarki. Dalam sistem ini, laki-laki menempati posisi dominan sedangkan perempuan berada dalam posisi subordinat. Kekuasaan patriarki memanipulasi perbedaan biologis menjadi alat pembenaran untuk menempatkan perempuan sebagai pihak yang lemah dan bergantung.

Dalam konteks *Dui Menre*, pandangan Millett membantu memahami bagaimana struktur sosial menempatkan perempuan Bugis dalam posisi yang terbatas. Perempuan diharapkan untuk mematuhi aturan adat tanpa banyak ruang untuk menentukan pilihan sendiri. Jumlah *Dui menre* yang ditetapkan sering kali menjadi ukuran nilai perempuan, yang

merepresentasikan status ekonomi keluarga dan bukan kualitas atau kemampuan pribadi perempuan itu sendiri. Hal ini memperlihatkan bentuk *sexual politics*, di mana tubuh dan status perempuan dikontrol melalui sistem sosial dan budaya yang diatur oleh laki-laki. Millett juga menegaskan bahwa patriarki bertahan karena diterima sebagai norma sosial yang wajar. Dalam tradisi *Dui Menre*, misalnya, pemberian uang dari pihak laki-laki dianggap sebagai penghormatan kepada perempuan, namun di sisi lain hal ini justru memperkuat posisi perempuan sebagai objek nilai ekonomi. Ritual ini menjadi simbol dominasi laki-laki yang diwujudkan dalam bentuk pemberian material, sementara perempuan diposisikan sebagai penerima pasif. Ketimpangan ini semakin nyata ketika perempuan tidak memiliki kendali terhadap proses negosiasi *Dui menre* atau keputusan pernikahan yang menyertainya. Meski demikian, teori feminis tidak hanya berfokus pada aspek penindasan, tetapi juga pada potensi resistensi perempuan. Dalam konteks masyarakat Bugis, perempuan memiliki ruang untuk menegosiasikan peran mereka, terutama melalui pendidikan dan partisipasi sosial. Dengan meningkatnya kesadaran gender, sebagian perempuan Bugis mulai menafsirkan ulang makna *Dui menre* sebagai bentuk penghormatan yang tidak harus identik dengan nominal besar, melainkan sebagai simbol tanggung jawab dan komitmen. Perspektif ini membuka peluang bagi reinterpretasi budaya agar tetap menghormati nilai adat sekaligus menjunjung kesetaraan gender.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Pendekatan fenomenologi. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami secara mendalam pengalaman, pandangan, dan makna yang dihayati oleh perempuan Bugis terhadap tradisi *Dui menre* dalam pernikahan adat Bugis. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna yang muncul dari fenomena sosial daripada pengukuran numerik, sehingga mampu menggali realitas budaya yang kompleks dan sarat nilai. Sementara itu, pendekatan fenomenologi digunakan untuk mengungkap bagaimana pengalaman dan pandangan subjek muncul secara alami dalam konteks sosial mereka. Pendekatan ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama yang berupaya memahami dunia kehidupan informan melalui deskripsi verbal dan refleksi makna. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti untuk menelusuri makna subjektif dari tradisi *Dui menre* sebagaimana dipahami oleh perempuan

Bugis, sehingga dapat menggambarkan hubungan antara budaya, identitas, dan peran gender secara lebih mendalam.

Penelitian dilaksanakan di Dusun Labuhan Terata, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Wilayah ini dipilih karena merupakan salah satu pemukiman masyarakat Bugis yang telah menetap selama beberapa generasi dan masih melestarikan adat istiadat leluhur, termasuk pelaksanaan tradisi *dui menre*. Meskipun secara geografis masyarakatnya telah berbaur dengan budaya lokal, mereka tetap memegang teguh nilai-nilai budaya Bugis, terutama konsep *siri'* (kehormatan dan harga diri), yang menjadi dasar pelaksanaan adat pernikahan. Masyarakat di Dusun Labuhan Terata menjadikan *dui menre* sebagai bagian penting dalam prosesi pernikahan, di mana penentuan jumlah dan pelaksanaannya tetap diatur menurut kesepakatan keluarga besar kedua belah pihak. Keunikan lokasi ini terletak pada kemampuannya mempertahankan tradisi tersebut di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial, sehingga menjadikannya tempat yang relevan untuk meneliti makna budaya dan peran perempuan dalam pelestarian adat Bugis.

Subjek penelitian adalah perempuan Bugis yang pernah mengalami secara langsung tradisi *Dui menre* dalam kehidupannya. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive, yaitu pemilihan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut meliputi perempuan yang berasal dari etnis Bugis, sudah menikah dan mengalami prosesi *dui menre*, berusia antara 17–30 tahun, serta terlibat langsung dalam tradisi adat ini, baik sebagai pengantin maupun anggota keluarga. Para informan terdiri atas perempuan dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam. Berdasarkan jumlah *dui menre* yang diterima, urutan dari yang terendah hingga tertinggi dimulai dari H.W yang menikah dengan sepupunya dan memperoleh *dui menre* sebesar Rp25 juta, disusul oleh R yang berpacaran sebelum menikah dengan jumlah yang sama yakni Rp25 juta, serta M.K yang juga berasal dari keluarga terpandang dengan *dui menre* sebesar Rp25 juta. Selanjutnya, W.K yang berasal dari keluarga sederhana menerima *dui menre* sebesar Rp70 juta, dan yang tertinggi adalah P.K.A yang berasal dari keluarga tokoh masyarakat dengan jumlah *dui menre* mencapai Rp250 juta. Selain informan utama tersebut, peneliti juga mewawancarai tokoh adat, orang tua, dan keluarga mempelai untuk memperkuat validitas data melalui perspektif pendukung.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dan observasi terhadap informan yang memiliki pengalaman terkait tradisi *dui menre*. Sementara itu, data sekunder bersumber dari

dokumen tertulis seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan arsip pribadi yang relevan dengan tema kajian. Kedua jenis data ini saling melengkapi agar peneliti dapat memahami fenomena tidak hanya dari pengalaman subjektif informan, tetapi juga dari perspektif teoretis dan historis yang lebih luas.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan di Dusun Labuhan Terata dengan mengamati langsung aktivitas masyarakat Bugis dan lingkungan sosialnya untuk memahami konteks adat pernikahan yang masih dijalankan. Peneliti mencatat suasana interaksi antar warga, peran keluarga dalam pelaksanaan adat, serta pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai kehormatan dalam tradisi *dui menre*. Selanjutnya, wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pengalaman pribadi para informan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan pertanyaan panduan tetapi tetap memberi ruang bagi informan untuk bercerita secara bebas. Pendekatan ini dipilih agar suasana wawancara terasa alami dan memungkinkan informan mengungkapkan pandangan mereka secara jujur dan reflektif. Wawancara dilengkapi dengan pencatatan ekspresi non-verbal dan rekaman audio untuk menjaga keakuratan data. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dokumentasi berupa foto prosesi adat, catatan pribadi, dan unggahan media sosial yang menampilkan kegiatan pernikahan adat Bugis, sebagai bukti pendukung dan sumber triangulasi visual.

Prosedur analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, dan memfokuskan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil wawancara dan observasi kemudian disusun ke dalam tema-tema utama seperti makna *Dui Menre*, posisi perempuan dalam tradisi, serta dinamika sosial yang menyertainya. Tahap penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif deskriptif, di mana hasil penelitian disusun seperti rangkaian cerita yang menggambarkan pengalaman perempuan Bugis dalam tradisi tersebut secara utuh dan kontekstual. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap seiring dengan berkembangnya data di lapangan, di mana setiap kesimpulan awal terus diuji melalui proses triangulasi hingga diperoleh hasil yang kredibel dan konsisten. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan seperti perempuan Bugis, tokoh adat, dan anggota keluarga. Sementara triangulasi metode dilakukan dengan

membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan keakuratan data. Langkah ini dilakukan agar hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas sosial dan bukan sekadar interpretasi subjektif peneliti. Data yang menunjukkan konsistensi antar sumber dianggap valid dan dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan.

Dalam analisis teoritis, penelitian ini menggunakan kerangka *Sexual Politics* yang dikemukakan oleh Kate Millett. Teori ini menjelaskan bahwa patriarki merupakan sistem politik yang menata relasi kekuasaan berdasarkan jenis kelamin, di mana laki-laki menempati posisi dominan dan perempuan berada dalam posisi subordinat. Dalam konteks *dui menre*, teori ini membantu menjelaskan bagaimana tradisi adat mereproduksi relasi kekuasaan melalui simbol budaya dan aturan sosial yang tampak alami. Pemberian *dui menre* dapat dimaknai sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga sebagai simbol kontrol sosial terhadap perempuan yang membatasi ruang otonomi subjek. Dengan menggunakan teori ini, penelitian berupaya menafsirkan budaya patriarki bekerja melalui adat pernikahan Bugis serta perempuan bernegosiasi dengan tradisi tersebut untuk mempertahankan martabat dan identitasnya.

Hasil Dan Pembahasan

Sebelum masuk ke pembahasan penting dipahami bahwa tradisi ini merupakan bagian dari sistem sosial dan budaya masyarakat Bugis yang diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan, *dui menre* tidak sekadar pemberian materi menjelang pernikahan, tetapi juga sarat nilai sosial, ekonomi, dan simbolik yang mencerminkan falsafah *siri' na pacce'*—yakni kehormatan dan solidaritas sosial. Tradisi ini dipandang sebagai wujud penghargaan dan komitmen laki-laki terhadap perempuan dan keluarganya, sekaligus simbol kesungguhan dalam menjalani rumah tangga. Namun, di balik makna penghormatan tersebut, terdapat dinamika sosial yang memperlihatkan ketimpangan gender. Dalam praktiknya, perempuan seringkali hanya menjadi simbol kehormatan keluarga tanpa dilibatkan secara langsung dalam proses musyawarah penentuan jumlah *dui menre*.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perempuan Bugis memiliki pandangan ambivalen terhadap tradisi ini: di satu sisi merasa dihargai, namun di sisi lain merasakan tekanan sosial karena nilai *Dui menre* dijadikan ukuran status keluarga. Dengan demikian, pembahasan berikut akan menguraikan bagaimana peran dan posisi perempuan terwujud dalam pelaksanaan tradisi *dui menre* berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, serta dianalisis melalui perspektif *Sexual Politics* Kate Millett untuk memahami relasi kuasa

patriarkal yang tersirat di balik simbol penghormatan terhadap perempuan dalam budaya Bugis.

Peran Perempuan Dalam Tradisi *Dui Menre*

Tradisi *dui menre* merupakan salah satu unsur penting dalam sistem perkawinan masyarakat Bugis yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemberian materi menjelang pernikahan, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial dan simbolik yang mencerminkan sistem budaya masyarakat Bugis. Secara etimologis, *dui menre* berarti “uang naik,” yakni sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari kesepakatan adat menjelang pernikahan. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Bugis yang berpijak pada falsafah *siri’ na pacce’*. *Siri’* berarti harga diri atau kehormatan, sementara *pacce* menggambarkan rasa empati dan solidaritas sosial yang mendalam. Keduanya menjadi landasan moral dalam menjalankan setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan pernikahan. Melalui *dui menre*, masyarakat Bugis menegaskan pentingnya menjaga kehormatan keluarga, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, serta menunjukkan tanggung jawab moral terhadap pelaksanaan adat

Dalam konteks sosial budaya, *dui menre* memiliki makna lebih dari sekadar transaksi ekonomi. Ia merupakan simbol penghargaan dan bentuk penghormatan pihak laki-laki terhadap perempuan dan keluarganya. Tradisi ini juga melambangkan keseriusan dan komitmen laki-laki dalam membangun rumah tangga. Masyarakat Bugis memandang pelaksanaan *dui menre* sebagai wujud penghormatan terhadap peran perempuan yang telah dibesarkan dengan kasih sayang dan pengorbanan keluarga. Secara praktis, *dui menre* juga berfungsi sebagai dana yang digunakan untuk membiayai kebutuhan acara pernikahan. Dana tersebut biasanya dialokasikan untuk dekorasi, konsumsi, perlengkapan adat, tenda, serta kebutuhan lainnya. Namun, fungsi ekonomi ini tidak mengurangi nilai simbolik yang terkandung di dalamnya. *Dui menre* dipandang sebagai cerminan kemampuan dan kesanggupan pihak laki-laki untuk memenuhi tanggung jawab adat serta menunjukkan kesungguhan dalam menjalin hubungan rumah tangga yang bermartabat.

Selain itu, *dui menre* juga memiliki fungsi sosial sebagai sarana mempererat hubungan antara dua keluarga besar. Proses pemberian dan penerimaan *dui menre* dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Hal ini menandakan bahwa pernikahan dalam budaya Bugis tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mengikat dua keluarga dalam satu ikatan sosial yang lebih luas. Penentuan nilai *dui*

menre dalam masyarakat Bugis tidak bersifat seragam, melainkan dilatarbelakangi dari segi sosial seperti tingkat pendidikan calon pengantin perempuan, status sosial keluarga, dan adat kebiasaan yang berlaku di wilayah setempat. Apabila subjek penelitian memiliki pendidikan dan status sosial keluarga yang tinggi, maka perempuan memiliki potensi mendapat *dui menre* yang lebih tinggi dan pantas untuk didapatkan oleh perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan status sosial menjadi simbol prestise keluarga serta menjadi penentu dalam menilai kelayakan seorang perempuan di mata masyarakat adat.

Selain pendidikan dan status sosial, kebiasaan adat di lingkungan sekitar juga turut menjadi acuan penting. Setiap daerah memiliki standar atau kisaran nilai *dui menre* yang dianggap wajar. Nilai ini disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan tradisi lokal, sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan kesenjangan sosial di antara masyarakat. Dengan demikian, *dui menre* berfungsi menjaga keseimbangan sosial agar setiap keluarga dapat menjalankan tradisi sesuai kemampuan tanpa kehilangan nilai kehormatannya. Penentuan nominal *dui menre* dilakukan melalui proses musyawarah yang dikenal dengan istilah *penotaan*. Dalam musyawarah ini, kedua keluarga saling berunding untuk mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai dengan adat. Proses ini menggambarkan pentingnya prinsip kekeluargaan dan musyawarah dalam kehidupan masyarakat Bugis. Kesepakatan yang dicapai bukan hanya menjadi dasar pelaksanaan pernikahan, tetapi juga simbol penyatuan dua keluarga besar dalam hubungan sosial yang harmonis.

Dui menre merupakan bagian dari rangkaian prosesi pernikahan adat Bugis. Setelah kedua pihak mencapai kesepakatan mengenai jumlah dan bentuk *dui menre*, pihak laki-laki akan menyerahkannya secara resmi kepada pihak perempuan melalui prosesi adat yang disebut *mepettuada*. Dalam acara ini, pihak laki-laki datang dengan pakaian adat dan membawa baki berisi uang *dui menre* beserta perlengkapan lain seperti beras, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Prosesi ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga sarat makna budaya. Ia menandai kesungguhan pihak laki-laki dan menjadi bukti penghormatan kepada keluarga perempuan. Pihak perempuan menerima *dui menre* dengan rasa hormat sebagai tanda diterimanya lamaran. Setelah prosesi *mepettuada*, hubungan kedua keluarga dianggap sah secara adat dan dilanjutkan dengan persiapan menuju hari pernikahan.

Dalam keseluruhan proses, perempuan memiliki posisi penting sebagai simbol kesucian dan kehormatan keluarga. Namun, dalam praktik adat, keputusan mengenai jumlah *dui menre* dan tahapan pelaksanaannya umumnya ditentukan oleh keluarga besar. Perempuan sebagai

calon pengantin seringkali tidak dilibatkan langsung dalam proses musyawarah, meskipun keputusan tersebut menyangkut dirinya. Hal ini mencerminkan sistem patriarki dalam adat Bugis yang menempatkan perempuan dalam posisi simbolik tetapi tidak dominan dalam pengambilan keputusan. Dari perspektif budaya, *dui menre* merupakan simbol identitas masyarakat Bugis yang merepresentasikan nilai kehormatan, tanggung jawab, dan solidaritas sosial. Tradisi ini menjadi penanda kesungguhan dan kemampuan laki-laki dalam memenuhi kewajiban adat, sekaligus menegaskan posisi sosial keluarga di mata masyarakat. Namun, di sisi lain, *dui menre* juga mengandung makna ideologis yang menunjukkan bagaimana sistem budaya patriarki bekerja melalui tradisi.

Dalam konteks teori feminisme, khususnya konsep *Sexual Politics* dari Kate Millett, *dui menre* dapat dipahami sebagai bentuk relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang dilegitimasi melalui adat. Millett menjelaskan bahwa patriarki tidak hanya hadir dalam bentuk kekuasaan politik atau ekonomi, tetapi juga melalui simbol budaya yang menormalisasi ketimpangan gender. Dalam hal ini, *dui menre* memperlihatkan bagaimana perempuan dijadikan simbol kehormatan dan penghargaan, namun tidak memiliki kontrol penuh atas keputusan yang menyangkut dirinya. Dengan demikian, tradisi *dui menre* tidak hanya memperlihatkan nilai-nilai sosial dan budaya, tetapi juga menunjukkan dinamika kekuasaan dalam sistem patriarki yang melekat dalam masyarakat Bugis. Laki-laki diposisikan sebagai pihak yang aktif dan dominan, sementara perempuan berada pada posisi yang pasif, meskipun menjadi pusat makna dalam tradisi tersebut.

Perspektif Perempuan Bugis Terhadap *Dui Menre*

Masyarakat Bugis mengenal *sompa* sebagai mahar dalam pernikahan, namun terdapat tradisi *dui menre*, di mana calon mempelai laki-laki menyerahkan sejumlah uang kepada keluarga perempuan. *Dui menre* berfungsi sebagai bentuk penghormatan keluarga, sekaligus untuk membiayai prosesi pernikahan. Namun praktiknya kini kerap bergeser menjadi simbol gengsi, di mana besarnya nominal *dui menre* dipandang sebagai penentu kehormatan keluarga. Tradisi ini menimbulkan tekanan ekonomi bagi pihak laki-laki, sekaligus menjadi indikator status sosial dan prestise keluarga di mata masyarakat. *Dui menre* juga mencerminkan penghargaan terhadap perempuan, pendidikan, dan nilai sosial keluarga. Namun, keterlibatan perempuan dalam penentuan besaran *dui menre* sangat minim. Proses negosiasi sepenuhnya berada di tangan keluarga, khususnya pihak laki-laki yang dituakan. Perempuan hanya mengetahui keputusan secara final, tanpa ruang untuk memberikan masukan secara langsung.

Pembagian peran ini memperlihatkan struktur hierarkis dalam adat Bugis, di mana laki-laki memegang otoritas utama dan perempuan berada dalam posisi subordinat.

Tradisi *dui menre* memiliki dimensi simbolik yang kuat. Besaran nominal tidak hanya menentukan skala pesta, tetapi juga menggambarkan status sosial, martabat keluarga, dan keseriusan calon suami. Faktor fisik dan kesehatan perempuan, serta reputasi keluarga, kerap dijadikan dasar penentuan nominal *dui menre*. Perempuan yang dinilai sehat, cantik, dan cerdas biasanya “dinilai lebih tinggi”, sehingga keluarga menetapkan nilai lebih besar. Hal ini menunjukkan adanya objektifikasi perempuan yang dimanfaatkan untuk menegaskan kehormatan keluarga. Pembayaran *dui menre* dapat dilakukan secara kontan atau bertahap (*panjar*), bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga laki-laki. Sistem pembayaran bertahap menunjukkan fleksibilitas tradisi yang menyesuaikan diri dengan kondisi sosial-ekonomi, tetapi tetap menekankan kesungguhan pihak laki-laki dalam memenuhi kewajiban adat. Mekanisme musyawarah keluarga menjadi penting dalam menyelesaikan perbedaan pandangan terkait nominal *dui menre*, sehingga konflik dapat diminimalkan dan pernikahan tetap terlaksana.

Posisi perempuan dalam tradisi ini dapat dianalisis melalui teori sexual politics Kate Millett. Millett menjelaskan bahwa patriarki beroperasi melalui sistem politik seks, menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dan perempuan sebagai subordinat. Dalam tradisi *dui menre*, perempuan diposisikan sebagai objek, bukan subjek keputusan. Mereka mengetahui hasil negosiasi, tetapi tidak memiliki otoritas untuk menentukan besaran *dui menre*. Struktur ini menegaskan dominasi patriarki, yang tidak hanya berlaku dalam relasi calon pengantin, tetapi juga antar perempuan dalam keluarga, di mana suara ibu atau kerabat perempuan tetap lebih lemah dibandingkan laki-laki. Praktik ini menegaskan bagaimana patriarki melalui legitimasi adat mengekang agensi perempuan. Tubuh, fisik, pendidikan, dan status sosial perempuan dijadikan komoditas untuk menilai besaran *dui menre*. Tradisi yang tampak sebagai penghargaan terhadap perempuan sejatinya mengekang mereka secara sosial, ekonomi, dan emosional. Risiko ketidakmampuan pihak laki-laki memenuhi tuntutan *dui menre* sebagian besar ditanggung perempuan, berupa tertundanya pernikahan, tekanan sosial, dan potensi stigma.

Meski berada dalam posisi subordinat, perempuan menunjukkan bentuk resistensi simbolik. Mereka menyesuaikan harapan agar nominal tidak memberatkan, menyampaikan kritik tersirat, atau melakukan penyesuaian melalui jalur tidak formal. Hal ini menunjukkan

adanya kesadaran kritis terhadap praktik patriarki, sekaligus upaya negosiasi tradisi agar relevan dengan kondisi sosial-ekonomi kontemporer. Dengan demikian, tradisi *dui menre* dalam pernikahan adat Bugis bukan sekadar transaksi simbolik, tetapi juga arena politik seks yang menegaskan dominasi laki-laki dan posisi subordinat perempuan. Namun, dinamika resistensi dan kesadaran kritis perempuan menunjukkan bahwa meskipun terbatas, perempuan tetap berusaha menegosiasikan praktik adat agar lebih manusiawi dan kontekstual, tanpa menghilangkan nilai simbolik penghormatan terhadap pihak perempuan dan keluarganya.

Kesimpulan

Dalam tradisi *Dui menre* di Dusun Labuhan Terata, perempuan masih berada pada posisi subordinat. Calon pengantin perempuan tidak memiliki ruang untuk berpendapat dalam penentuan besaran *Dui Menre*, karena seluruh musyawarah dilakukan oleh pihak laki-laki dan keluarga besar. Perempuan hanya berperan dalam ranah domestik serta prosesi adat melalui *indo botting* yang menjaga kesakralan pengantin, sehingga perannya lebih bersifat simbolik dan spiritual.

Pandangan perempuan terhadap *Dui menre* bersifat ganda: di satu sisi dianggap sebagai bentuk penghargaan dan simbol status, tetapi di sisi lain menimbulkan tekanan karena nominal yang tinggi dapat menjadi beban bagi pihak laki-laki. Meskipun tidak terlibat dalam keputusan, perempuan tetap menanggung dampak sosial dan emosionalnya. Dari sini muncul bentuk resistensi halus berupa harapan agar nilai *Dui menre* lebih moderat dan sesuai kondisi masyarakat. Fenomena ini mencerminkan pandangan *Sexual Politics* Kate Millett, bahwa patriarki bekerja melalui struktur budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas. Tradisi *Dui menre* menunjukkan bagaimana perempuan dijadikan simbol penghargaan, namun kehilangan otoritas dalam menentukan nilai dan masa depannya sendiri.

Daftar Pustaka

- Amalia, A. R. (2022). Posisi Perempuan dalam Adat pernikahan Budaya Sumba Dan Korelasinya dengan Buaya Osing di Banyuwangi dan Sasak Di Lombok. *Bahtera Indonesia Jurnal Penelitian Pendidikan bahasa Dan Sastra Indonesia*.
- Amri, R. U. (2020). Keedudukan *Dui menre* Dalam Perkawinan Suku Bugis di Bone Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*.
- Andriani, K. S., & Iba, L. (2019). Lobby Dalam Prosesi *Dui menre* Pada Perkawinan Suku Bugis Di Desa Waemputtang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana. *Fakultas Ilmu Hukum Dan Ilmu Sosial*.



- Bhirata, A. H., Syarifuddin, & Syuhada, K. (2024). Etos Kerja Perempuan Bugis, Selayar Dalam Pemenuhan Ekonomi Keluarga (Studi Di Desa Kertasari Sumbawa Barat) . *Resiprokal*.
- Ekawati. (2019). Tradisi *Dui menre* Pada Suku Bugis Di Kabupaten Wajo : Kajian Hukum Islam. *Jurnal Iktisaduna*.
- Fitriani, A. B., & Siscawati, M. (2021). Posisi Perempuan Bugis Dalam Tradisi, Ritual dan Norma Budaya Siri' . *DHARMASMRTI Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan* .
- Halimah, R. M. (2019). *Dui menre* Sompas Adat Perkawinan Bugis Dalam Budaya Siri di Kelurahan Kota Karang Bandar Lampung. *FKIP Unila*.
- Hemawan, R. H., Kusuma, N., & Parama, I. M. (2025). Marginalisasi Perempuan Pasca Tradisi Ngerorot (Studi Kasus- Desa Tanjung, Kabupaten Lombok Utara). *Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*.
- Hermawati, M. L., & Anggraini, D. (2020). Pergeseran tradisi Nyongkolah Pada Proses Perkawinan Adat Suku Sasak di Kabupaten Mamuju Tengah. *Sosio Religius*.
- Irwanzah, M. R. (20218). Silariang Sebagai Akibat *Dui menre* Dalam Adat Bugis. *Jurnal Program Studi Hukum Keluarga*.
- Juhansar, Pabajja, M., & Jubba, H. (2021). Rekasi Agama dan Budaya dalam tradisi *Dui menre* Pada Pernikahan Masyarakat Bugis. *DHARMASMRTI Jurnal Ilmu Agama dan Budaya*.
- Kamur, S. A., & Sudarwin, K. (2023). Tinjauan Kedudukan Tradisi *Dui menre* dalam pernikahan Adat Bugis di kecamatan Samaturu Kabupten Kolaka . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* .
- Mahyudin, D. (2020). Makna Tradisi *Dui menre* Uang Pannai' Di Kota Manado (Studi Kasus Perkawinan Eksogami Perantau pria Bugis-Makassar di Manado). *Jurnal Kholistik*.
- Rahman, A. (2020). Berebut Makna Lewat *Dui menre* : Analisis Mengenai Ideologi Dalam Perkawinan Bugis. *Jurnal Retorik*.
- Sudirana, & Wayan, I. (2019). Tradisi Versus Modern Disukursus Pemahaman Istilah Tradisi Dan Modern Di Indonesia. *Mudra Jurnal Seni Budaya* .